

UPAYA YANG DILAKUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DALAM PENJAMINAN KESEHATAN TENAGA KERJA

Oleh :

Mega Rasnawati
Suhirman

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

This paper discusses the efforts made by the Social Security Agency in ensuring the health of the employee. With the formation of Employment Social Security Agency meant that the rights of all employees are guaranteed by law and good legislation related to the government's obligation and liability businesses to provide protection and social security to employee in accordance with the legislation in force. For that with the enactment of Law Number 40 of 2004 on National Social Security System, the programs of social security, including health security has been integrated into one system and organized by a body established by the government, called the Social Security Agency which related matters therein have been regulated in Law Number 24 of 2011 on Social Security Agency. The purpose of scientific writing is to know the efforts made Social Security Agency in ensuring the health of the employee.

Keywords: Social Security, Employee, Health.

Abstrak

Penulisan karya ilmiah ini membahas tentang upaya yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam penjaminan kesehatan tenaga kerja. Dengan terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dimaksudkan bahwa hak-hak setiap tenaga kerja dijamin oleh hukum dan perundang-undangan baik terkait dengan kewajiban pemerintah maupun kewajiban pelaku usaha untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, program-program jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan telah diintegrasikan ke dalam satu sistem dan diselenggarakan oleh sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah, yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang hal-hal terkait didalamnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam penjaminan kesehatan tenaga kerja.

Kata Kunci : Jaminan Sosial, Tenaga Kerja, Kesehatan.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tenaga kerja sebagai bagian dan warga negara berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja untuk lebih meningkatkan ketenangan dalam bekerja dan kesejahteraannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”. Bahkan konstitusi mengatur hal tersebut dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.¹ Upaya keselamatan, kesehatan kerja, dan memberikan jaminan sosial bertujuan untuk melindungi pekerja secara hukum kepada pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Pada era tahun dua ribuan sistem penjaminan sosial tenaga kerja dikenal dengan Jamsostek dan Askes seiring dengan perkembangan muncul sistem penjaminan dengan sistem Badan Penjaminan Sosial Tenaga Kerja atau yang disebut BPJS yang diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.²

¹ I Gusti Ayu Nyoman Diana Fitri Astuti, I Made Udiana, I Made Dedy Priyanto, 2015 “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada Perusahaan Pariwisata Pt. Paradise Bali Indah Tour”, *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 04, Mei 2015, Hal. 2, Nama Situs: ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18971> , diakses tanggal 2 November 2016, jam 15.00 WITA.

² Alex Arifianto, 2004, “*Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia : Sebuah Analisis Atas Rancangan Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional (RUU Jamsosnas)*”, Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta, Hal. 3.

1.2 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam penjaminan kesehatan tenaga kerja.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Upaya Yang Dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Penjaminan Kesehatan Tenaga Kerja

Dalam menjalankan tugasnya, seorang tenaga kerja tidak dapat terlepas dari risiko kerja atau akibat yang mungkin terjadi dalam melaksanakan pekerjaannya yang dapat merugikan atau membahayakan pekerja.³ Upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sendiri bertujuan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.⁴ Upaya-upaya yang dilakukan Badan Perlindungan Jaminan Sosial atau yang disebut BPJS dalam hal jenis BPJS Ketenagakerjaan pada prinsipnya adalah upaya penjaminan dan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Untuk mendapatkan

³ G. Kartasapoetra, dkk., 1994, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.157.

⁴ Eko Wahyudi, dkk., 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.36.

jaminan kesehatan dan jaminan sosial, pekerja/buruh harus melakukan pendaftaran dan membayar iuran sebagai peserta BPJS.⁵ Upaya-upaya dilakukan dengan mewujudkan Program dan Badan Perlindungan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan. Pembentukan BPJS terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan dalam Pasal 5 huruf a : BPJS Kesehatan dan pada huruf b : BPJS Ketenagakerjaan. Ruang lingkup program BPJS sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang dimana dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dan dalam Pasal 6 ayat (2) menyatakan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:

- a. Jaminan kecelakaan kerja;
- b. Jaminan hari tua;
- c. Jaminan pensiun; dan
- d. Jaminan kematian.

BPJS adalah penjaminan hak-hak sosial dan kesehatan tenaga kerja yang bekerja dibidang apa saja. Hak-hak tenaga kerja ditempat bekerja perlu ditunjang oleh berbagai faktor, seperti peraturan perundang-undangan yang memadai, peran aparatur hukum dan sarana dan prasarana penunjang yang efektif. Ketiga faktor ini saling terkait untuk memberikan jaminan kepastian hukum, pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap tenaga kerja. Para pengusaha juga diwajibkan untuk menerapkan undang-undang yang berkaitan dengan

⁵ Ida Ayu Putu Widhiantini, Desak Putu Dewi Kasih, 2016, “Hak Pekerja Atas Jaminan Sosial Pasca Transformasi Empat Lembaga Jaminan Sosial”, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 05, Oktober 2016, Hal. 5, Nama Situs : <http://ojs.unud.ac.id>, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/24784>, diakses tanggal 2 November 2016, jam 15.20 WITA.

keselamatan dan kesehatan kerja sebagai peraturan yang terkait dalam mewujudkan suatu perlindungan terhadap tenaga kerja.⁶

III. KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam penjaminan kesehatan tenaga kerja yaitu dengan menerapkan Ruang Lingkup BPJS yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang terdapat dalam Pasal 6 :

- (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:
 - a. Jaminan kecelakaan kerja;
 - b. Jaminan hari tua;
 - c. Jaminan pensiun; dan
 - d. Jaminan kematian.

Sehingga dalam hal ini terbentuknya BPJS ketenagakerjaan dimaksudkan bahwa hak-hak setiap tenaga kerja dijamin oleh hukum dan perundang-undangan baik terkait dengan kewajiban pemerintah maupun kewajiban pelaku usaha untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh BPJS kesehatan telah diatur dalam perundang-undangan dimana tenaga kerja dan masyarakat pada umumnya dijamin pemeliharaan kesehatan dalam bentuk perawatan di rumah-rumah sakit dan puskesmas yang ditunjuk, sehingga BPJS telah melakukan usaha-usaha perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja maupun masyarakat umum.

⁶ I Putu Gede Garjitha, R.A. Retno Murni, 2013, "Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bidang Kecelakaan Kerja Pada Pt. Astra Internasional/Toyota Sale Operation Auto 2000 Cabang Denpasar", *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 08, September 2013, Hal. 4, Nama Situs: ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6423>, diakses tanggal 2 November 2016, jam 15.35 WITA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Alex Arifianto, 2004, “*Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia : Sebuah Analisis Atas Rancangan Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional (RUU Jamsosnas)*”, Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.

Eko Wahyudi, dkk., 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

G. Kartasapoetra, dkk., 1994, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal :

Ida Ayu Putu Widhiantini, Desak Putu Dewi Kasih, 2016, “Hak Pekerja Atas Jaminan Sosial Pasca Transformasi Empat Lembaga Jaminan Sosial”, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 05, Oktober 2016, Hal. 5, Nama Situs : <http://ojs.unud.ac.id>, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/24784>, diakses tanggal 2 November 2016, jam 15.20 WITA.

I Gusti Ayu Nyoman Diana Fitri Astuti, I Made Udiana, I Made Dedy Priyanto, 2015“Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada Perusahaan Pariwisata Pt. Paradise Bali Indah Tour”, *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 04, Mei 2015, Hal. 2, Nama Situs: ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18971> , diakses tanggal 2 November 2016, jam 15.00 WITA.

I Putu Gede Garjitha, R.A. Retno Murni, 2013, “Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bidang Kecelakaan Kerja Pada Pt. Astra Internasional/Toyota Sale Operation Auto 2000 Cabang Denpasar”, *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 08, September 2013, Hal. 4, Nama Situs: ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6423>, diakses tanggal 2 November 2016, jam 15.35 WITA.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

